



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Seluma, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan Kendaraan Dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Seluma, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat di berikan tunjangan Perumahan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Seluma, Besaran tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan Perumahan dan tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Seluma, Besaran tunjangan Perumahan dan tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dalam Peraturan Bupati;
- e. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Bupati adalah Bupati Seluma.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Seluma sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Seluma.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.

BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku dengan memperhatikan asas kepatutan, asas kewajaran, asas resionalitas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma selama 12 (dua belas) bulan yang dibayarkan setiap bulan masing-masing Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).
- (2) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan APBD Kabupaten Seluma tahun anggaran berkenaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila Pemerintah Kabupaten Seluma telah menyediakan Rumah Negara dan perlengkapannya maka pemberian tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak yang bersangkutan mendapatkan Rumah Negara beserta perlengkapannya.

- (4) Pimpinan yang telah diberikan Rumah Negara dan Perlengkapannya tidak diberikan tunjangan perumahan.

BAB III TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 4

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Transportasi.
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa kendaraan yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku dengan memperhatikan asas kepatutan, asas kewajaran, asas resionalitas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma selama 12 (dua belas) bulan yang dibayarkan setiap bulan masing-masing Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
- (2) Pemberian tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan APBD Kabupaten Seluma tahun anggaran berkenan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila pemerintah Kabupaten Seluma telah menyediakan Kendaraan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, maka pemberian tunjangan Transportasi ini dihentikan terhitung sejak yang bersangkutan mendapatkan kendaraan dinas.
- (4) Pimpinan yang telah diberikan Kendaraan Dinas Jabatan tidak diberikan tunjangan Transportasi.

Pasal 6

Rumah Negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 7

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya;

Pasal 8

- (1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan;
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan;
- (3) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 9

- (1) Tunjangan perumahan dan Tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Seluma tidak boleh melebihi tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu.
- (2) Pembayaran tunjangan Transportasi dan tunjangan Perumahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini di bayarkan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2017.

Pasal 10

Anggaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dibebankan pada APBD Kabupaten Seluma Pada Tahun Berkenan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2013 tentang tunjangan-tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 13 November 2017
BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
pada tanggal 13 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

IRIHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2017 NOMOR....53.....

Paraf Koordinasi			
BPKD		BAGIAN HUKUM	
Kepala		Kabag HUKUM	
Sekretaris		Kasubbag PERUNDANG-UNDANGAN	
Komisaris			